



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/46662/2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN NOMOR HK.02.02/III/339/2021 TENTANG TENAGA AHLI
MENTERI BIDANG PEMERIKSAAN (*TESTING*) DAN PELACAKAN (*TRACING*)
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja surveilans epidemiologi dan upaya penemuan kasus, deteksi cepat transmisi virus, dan monitoring kasus atau pelacakan kontak kasus secara aktif, telah diangkat Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/339/2021 tentang Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*);
- b. bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan tugas Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu dilakukan pencabutan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/339/2021 tentang Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/339/2021 tentang Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/III/339/2021 TENTANG TENAGA AHLI MENTERI BIDANG PEMERIKSAAN (*TESTING*) DAN PELACAKAN (*TRACING*) CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/339/2021 tentang Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEDUA : Kepada Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003